



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Figur Legowo Bin Muchdlor;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Katik Dk. Bangunsari Barat RT 03 Rw 04 Kel. Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Figur Legowo Bin Muchdlor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIGUR LEGOWO Bin MUCHDLOR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIGUR LEGOWO Bin MUCHDLOR dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju warna merah dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah Helm INK warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa FIGUR LEGOWO BIN MUCHDLOR pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di alun-alun Batang Kel. Kauman Kec. Batang Kabupaten Batang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi ke alun-alun Batang dengan menggunakan sepeda motor dan helm Ink warna merah, sesampainya di alun-alun, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang sebelumnya sudah sempat minum-minuman keras jenis alkohol, yang salah satunya Terdakwa kenal;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa sempat bercanda dengan berkata, "Iki po, Iki po? Bocah iki po?" sambil menunjuk ke arah temannya yang dikenal tersebut yang saat itu berada didalam rombongan tersebut namun saat itu korban yaitu Saksi Aditya Firmansyah yang saat itu ikut dalam rombongan tersebut terlihat berdiri dan langsung berkata, "Ha'a, ha'a, ono opo?" mendengar perkataan atau jawaban dari korban tersebut langsung membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah karena Terdakwa yang awalnya hanya berniat bercanda dengan temannya tapi malah korban ikut-ikutan, lalu Terdakwa langsung mengambil helm Ink warna merah yang sebelumnya berada di atas motornya kemudian langsung dipukul ke arah wajah korban sebanyak dua kali atau setidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Aditya Firmansyah mengalami luka robek pada pelipis kanan dan bengkak pada bibir sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/1296/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dari RSUD Batang;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD NUGROHO Bin LUKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut yang menjadi korban adalah ADITYA FIRMANSYAH dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Alun-alun Batang Kel. Kauman Kec/Kab. Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi bersama tim mendapat tugas pengamanan di kantor BRI dekat alun-alun batang kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi melihat ada ramai-ramai orang berkelahi di alun-alun batang di sebelah timur pohon beringin alun-alun, setelah itu Saksi mendekati lokasi kejadian dan Saksi melihat Terdakwa memegang helm Ink warna merah yang telah dipukulkan kepada korban kemudian Saksi melerai keributan itu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi korban sudah dalam keadaan terluka yang Saksi tahu bagian pelipis dan mulut korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi korban adalah ADITYA FIRMANSYAH sekarang sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi korban dibawa ke RSUD untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZAENAL MUTAKIN Bin SUUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut yang menjadi korban adalah ADITYA FIRMANSYAH dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Alun-alun Batang Kel. Kauman Kec/Kab. Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi bersama tim mendapat tugas pengamanan di kantor BRI dekat alun-alun batang kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi melihat ada ramai-ramai orang berkelahi di alun-alun batang di sebelah timur pohon beringin alun-alun, setelah itu Saksi mendekati lokasi kejadian dan Saksi melihat Terdakwa memegang helm Ink warna merah yang telah dipukulkan kepada korban kemudian Saksi meleraikan keributan itu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi korban sudah dalam keadaan terluka yang Saksi tahu bagian pelipis dan mulut korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi korban adalah ADITYA FIRMANSYAH sekarang sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi korban dibawa ke RSUD untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ADITYA FIRMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Alun-alun Batang Kel. Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa pergi ke alun-alun Batang dengan menggunakan sepeda motor dan helm Ink warna merah, sesampainya di alun-alun, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang sebelumnya sudah sempat minum-minuman keras jenis alkohol;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg



- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bercanda dengan berkata, "Iki po, Iki po? Bocahe iki po? Sambil menunjuk ke arah temannya yang dikenal tersebut yang saat itu berada didalam rombongan tersebut namun saat itu korban yaitu Saksi korban ADITYA FIRMANSYAH yang saat itu ikut dalam rombongan tersebut terlihat berdiri dan langsung berkata "Ha'a, ha'a, ono opo?" mendengar perkataan atau jawaban dari korban tersebut langsung membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah karena Terdakwa yang awalnya hanya berniat bercanda dengan temannya tapi malah korban ikut-ikutan, lalu Terdakwa langsung mengambil helm Ink warna merah yang sebelumnya berada di atas motornya kemudian langsung dipukulkan ke arah wajah korban sebanyak dua kali;
- Bahwa yang memukul Saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi korban karena Saksi korban sebelumnya berbuat ulah di sekitar alun-alun Batang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Visum et Repertum An. ADITYA FIRMANSYAH Nomor : 445/1296/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batang dengan hasil pemeriksaan luka pada bagian kepala yaitu luka robek pada pelipis kanan dan bengkak pada bibir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju warna merah dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah Helm INK warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Alun-alun Batang Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ADITYA FIRMANSYAH dengan cara awalnya Terdakwa pergi ke alun-alun Batang dengan menggunakan sepeda motor dan helm Ink warna merah;
- Bahwa benar, sesampainya di alun-alun lalu Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang sebelumnya sudah sempat minum-minuman keras jenis alkohol setelah itu Terdakwa sempat bercanda dengan berkata, "Iki po, Iki po? Bocahe iki po? Sambil menunjuk ke arah temannya yang dikenal tersebut yang saat itu berada didalam rombongan tersebut;
- Bahwa benar, namun saat itu korban yaitu Saksi ADITYA FIRMANSYAH yang saat itu ikut dalam rombongan tersebut terlihat berdiri dan langsung berkata "Ha'a, ha'a, ono opo?" mendengar perkataan atau jawaban dari korban tersebut langsung membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah karena Terdakwa yang awalnya hanya berniat bercanda dengan temannya tapi malah korban ikut-ikutan;
- Bahwa benar, lalu Terdakwa langsung mengambil helm Ink warna merah yang sebelumnya berada di atas motornya kemudian langsung dipukulkan ke arah wajah korban sebanyak dua kali;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi ADITYA FIRMANSYAH mengalami luka-luka pada bagian kepala yaitu luka robek pada pelipis kanan dan bengkak pada bibir;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Visum et Repertum An. Aditya Firmansyah Nomor : 445/1296/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batang dengan hasil pemeriksaan luka pada bagian kepala yaitu luka robek pada pelipis kanan dan bengkak pada bibir;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa FIGUR LEGOWO Bin MUCHDLOR, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg



nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Alun-alun Batang Kel. Kauman Kec/Kab. Batang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban ADITYA FIRMANSYAH dengan cara awalnya Terdakwa pergi ke alun-alun Batang dengan menggunakan sepeda motor dan helm Ink warna merah, sesampainya di alun-alun, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang sebelumnya sudah sempat minum-minuman keras jenis alkohol, setelah itu Terdakwa sempat bercanda dengan berkata, “Iki po, Iki po? Bocahe iki po? Sambil menunjuk ke arah temannya yang dikenal tersebut yang saat itu berada didalam rombongan tersebut namun saat itu korban yaitu Saksi korban ADITYA FIRMANSYAH yang saat itu ikut dalam rombongan tersebut terlihat berdiri dan langsung berkata “Ha’a, ha’a, ono opo?” mendengar perkataan atau jawaban dari korban tersebut langsung membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah karena Terdakwa yang awalnya hanya berniat bercanda dengan temannya tapi malah korban ikut-ikutan lalu Terdakwa langsung mengambil helm Ink warna merah yang sebelumnya berada di atas motornya kemudian langsung dipukul ke arah wajah korban sebanyak dua kali dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban ADITYA FIRMANSYAH mengalami luka-luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum An. ADITYA FIRMANSYAH Nomor: 445/1296/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batang dengan hasil pemeriksaan luka pada bagian kepala yaitu luka robek pada pelipis kanan dan bengkak pada bibir dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi korban ADITYA FIRMANSYAH menggunakan helm Ink warna merah pada bagian wajah sdr ADITYA FIRMANSYAH sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/1296/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batang, dengan demikian secara meyakinkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ADITYA FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) baju warna merah dengan bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan bercak darah, 1 (satu) buah Helm INK warna merah, oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIGUR LEGOWO Bin MUCHDLOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIGUR LEGOWO Bin MUCHDLOR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju warna merah dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah Helm INK warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6.. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, oleh kami, MOCH ISA NAZARUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DWI FLORENCE, S.H.,M.H. dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOR KHAERONAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh LINDU AJI SAPUTRO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

MOCH ISA NAZARUDIN, S.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOR KHAERONAH,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Btg